



**PUTUSAN**

**Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tubeiyang mengadiliPerkaraPerdata pada tingkatpertama, telahmenjatuhkanputusansebagiaiberikutdalamperkaragugatanantara:

**MARSILA**,bertempattinggal di KelurahanTabaAnyar, RT. 001 RW. 001 KecamatanLebong Selatan, KabupatenLebong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DWI AGUNG JOKO PURWIBOWO, S.H., Advokat&Konsultan Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM ANTASENA LEBONG yang beralamat di Jalan Samping Kantor BupatiLebong, BelakangPengadilan Negeri Tubei, DesaDaneu, KecamatanLebong Atas, KabupatenLebong, Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21Oktober 2022yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei dengan register nomor 39/SK/Pdt/2022/PN Tub tanggal7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**1. MISWATI ALIAS NYAIK**,bertempattinggal di KelurahanTabaAnyar, RT. 001 RW. 001 KecamatanLebong Selatan, KabupatenLebong,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**2. ANDI SAPUTRA**,bertempattinggal di KelurahanTabaAnyar, RT. 001 RW. 001 KecamatanLebong Selatan, KabupatenLebong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada YURI PRASETYO SAPUTRO, S.H., ADILLAH TRI PUTRA JAYA, S.H., WAWAN ERSANOVI, S.H., AYUB JEFRI SIMANUNGKALIT, S.H., SUHRI NANDA,

Halaman1dari17 PutusanPerdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan NURONI, S.H., kesemuanya merupakan Advokat, Pengacara/Konsultan hukum pada Kantor Hukum PRASETYO & PARTNERS yang beralamat di Jalan AK. Gani Gunung Agung Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Desember 2022 yang masing-masing telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubi dengan register nomor 43/SK.Pdt/2022/PN Tubi tanggal 5 Desember 2022 dan nomor 44/SK.Pdt/2022/PN Tubi tanggal 5 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubi pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tubi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Penggugat bernama Wong Sorjo dan Senikin adalah pasangannya istri dan meninggalkan 6 (enam) anak kandung masing-masing bernama :
  - 1) Salamun, Jenis Kelamin Laki-laki, Almarhum;
  - 2) Salam, Jenis Kelamin laki-laki, Almarhum;
  - 3) Sukina Jenis Kelamin perempuan, Almarhum;
  - 4) Sabardan Jenis Kelamin laki-laki, Almarhum;
  - 5) Karsina Jenis Kelamin Perempuan;
  - 6) Marsila Jenis Kelamin Perempuan;
2. Bahwa Wong Sorjo meninggal (tanggal dan tahun sudah tidak diketahui), Fakta hukum berupa Senikin membuat pesanan surat amanat tanggal 2 Januari 1954 menyerahkan rumah kepada Sukina yang terletak di Desa Tabanya Panjang mukanya 12 Meter dan kebelakang 12 Meter berbatasan dengan :
  - Sebelah hilir perkarangan Salamun;

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tubi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah mudik Rumah Marsila;
- Sebelahmuka Jalan Raya;
- Sebelahbelakang Tanah Karsina;

Sekarang perkarangan rumah dikuasai dan didiami oleh Sukina, namun karena adanya perubahan infrastruktur yaitu adanya jalan lintas Curup Muara Aman yang memotong tanah tersebut maka tanah tersebut batas dan ukurannya berubah dan adanya perubahan Pemekaran Kabupaten dari Kabupaten Rejang Lebong menjadi Kabupaten Lebong sehingga yang semula Desa Taba Anyar sekarang menjadi Kelurahan Taba Anyar.

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum pesansurat amanat tertanggal 2 Januari 1954 rumah yang didiami oleh Sukina berbatasan dengan :

- Sebelahilir perkarangan Salamun;
- Sebelah mudik Rumah Marsila;
- Sebelahmuka Jalan Raya;
- Sebelahbelakang Tanah Karsina;

Selanjutnya rumah yang didiami oleh Sukina berdasarkan pesansurat amanat tertanggal 2 Januari 1954 tertulis batas Sebelah mudik Rumah Marsila mohondisebut sebagai RUMAH OBYEK SENGKETA.

4. Bahwa fakta hukum Karsina dan Marsila (Penggugat), anak dari Wong Sorjo dan Senikin yang masih hidup sampai saat ini, menerangkan bagian masing-masing anak sebagai berikut:

- 1) Salamun,  
telah mendapatkan bagian sebidang tanah perkarangan untuk rumah berdasarkan kanpesansurat amanat tertanggal 2 Januari 1954 (sebelahilir perkarangan Salamun);
- 2) Salam, telah mendapatkan bagian sebuah rumah;
- 3) Sukina,  
telah mendapatkan bagian sebuah rumah berdasarkan pesansurat amanat tertanggal 2 Januari 1954;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sabardan, telahmendapatkanbagiansebidang sawah dan 2 (dua) bidangkebun;
- 5) Karsina,  
telahmendapatkanbagiansebidangtanahperumahanberdasarkanpesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 (sebelahbelakngtanahKarsina);
- 6) Marsila, berdasarkanpesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 (sebelah mudik rumahMarsila) merupakanbagianmilikMarsilayang sekarangmenjadiRumah ObyekSengketa;
5. BahwaSenikin dan Penggugattinggal di RumahObyekSengketa, kira-kiratahun 1964 anakSenikin yang bernamaSabardan dan Istribesertaanaknyapulngdari Bandung menumpang dan tinggalbersamaSenikin dan Penggugat di RumahObyekSengketa;
6. Bahwaselamatinggalbersama di RumahObyekSengketaantaraSenikin dan Sabardanseringterjadiperselisihan dan keributan, pada tahun 1967 Senikin dan Penggugat di usir oleh SabardanuntukkeluadariRumahObyekSengketa;
7. BahwaSenikin dan PenggugatmemintakepadaSabardanuntukmengembalikanRumahObyekSengketanamunSabardantidakmaumemberikannyakepadaSenikin dan Penggugat, malahjustruterjadipengancamanterhadapdiriSenikin dan Penggugatsampai pada Senikinmeninggal dunia dan dampaksikisertaketakutanterhadapdiriPenggugat;
8. BahwaSabardanbesertakeluarganyamenguasaiRumahObyekSengketasampa iSabardanmeninggal dunia (tahunmeninggaltidakdiketahui) RumahObyekSengketa tetap dikuasai oleh anakSabardan yang bernamaMiswati alias NyaiK/Tergugat I sampaidengantahun 2016;
9. Bahwa pada tahun 2016 sampaisaatinitahun 2022 Rumahobyeksengketa yang dikuasai oleh Tergugat I di kontrakankepadaTergugat II dan sekarangdalamenguasaanTergugat II tanpaseijinPenggugat;
10. BahwaberdasarkanPasal 1365 KUHPerdatamenegaskanbahwa*"Tiapperbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugiankepada orang lain, mewajibkan orang yang*

Halaman4dari17 PutusanPerdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian ters  
ebut”;

11. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati rumah obyek sengketa sesuai dengan batas yang tertera dalam pesansurat amanat tertanggal 2 Januari 1952 sejak tahun 1967, maka sudah sepantasnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti Kerugian kepada Penggugat.
12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diatas Penggugat mengalami kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 420.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai rumah obyek sengketa sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2022 atau lebih kurang 55 Tahun, disewakan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun x 55 tahun = Rp 330.000.000 (Tiga Ratus tigapuluh juta rupiah);
  - b. Biaya pengosongan rumah obyek sengketa dengan Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah);
  - c. Kerugian immaterial Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah).
13. Bahwa Penggugat mempunyai isyak wasangka atas adanya titik adburuk dari Tergugat at I dan Tergugat II akan memindahtangankan rumah obyek sengketa kepada pihak ketiga, maka sangat beralasan apabila diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga adanya;
14. Bahwa agar Tergugat I dan Tergugat II segera menjalankan seluruh hisiputusan ini, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiaphariketerlambatan dalam melaksanakan putusan terhitung agar  
putusandalamperkaraa-  
quodapatdijalankanterlebihdahulu (*uitvoerbaarbijvoorraad*) meskipun ada upaya  
ukum banding, kasasimaupun verzet.

Makaberdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat urai kandas,  
bersamaini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabei,  
sudilah kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan  
selanjutnya menjatukan putusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum pesanan surat amanat tertanggal 2 Januari 1954 menyerahkan rumah kepada Sukina yang terletak di Desa Taba Anyar Panjang mukanya 12 Meter dan ke belakang 12 Meter berbatasan dengan :
  - Sebelah ilir perkarangan Salamun;
  - Sebelah mudik Rumah Marsila;
  - Sebelah muka Jalan Raya;
  - Sebelah belakang Tanah Karsina;
3. Menyatakan dan menetapkan pesanan surat amanat tertanggal 2 Januari 1954 tertera dan tertulis batas Sebelah mudik Rumah Marsila yang sekarang menjadi RUMAH OBYEK SENGKETA adalah SAH MILIK

## **PENGGUGAT:**

4. Menyatakan secara hukum bahwa penempatan dan penghunian Rumah Obyek Sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Penggugat dan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiaphariketerlambatan pembayaran ganti rugi tersebut.
6. Menyatakan Sah Sita Jaminan yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Tabei atas rumah obyek sengketa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan secara hukum putusan ini dapat di  
jalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum  
verset, banding  
maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang  
timbul dalam perkara ini sampai dengan selesai.

## **SUBSIDAIR:**

Memberikan suatu putusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Tubei adil layak dan  
pantas dalam suatu peradilan yang baik dengan berdasarkan Pancasila dan perundang-  
undangan yang berlaku di Negara kita.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat  
dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara  
para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung  
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan  
menunjuk Maria Minerva Kainama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tubei  
sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Desember  
2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I  
dan Tergugat II  
diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I  
dan Tergugat II bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan gugatan Penggugat  
yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya tertanggal 11 Januari 2023, Tergugat I  
dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan sebagai berikut:

### **Eksepsi Kewenangan Absolut**

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa gugatan Penggugat salah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Tubei yang mana seharusnya didaftarkan ke Pengadilan Agama Lebong. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil dari Penggugat yang menjadi pokok permasalahan adalah tanah dan rumah obyek sengketa peninggalan dari (Alm) WONG SAROJO dengan SENIKIN, sehingga jelas harta tersebut atau yang menjadi obyek sengketa adalah harta warisan.

Bahwa terhadap orang tua Tergugat I (Alm SABARDAN) sebagai ahli waris dari Alm. WONG SAROJO, memiliki harta warisan salah satunya yaitu obyek yang disengketakan oleh Penggugat, merupakan harta warisan bagian orang tua Tergugat I (Alm SABARDAN) yang mana Penggugat dengan (Alm) SABARDAN adalah saudara kandung, apabila Penggugat merasa obyek sengketa tersebut milik Penggugat berarti Penggugat mau merebut warisan (Alm) SABARDAN yang mana warisan tersebut yang diberikan oleh orang tua Alm SABARDAN dari WONG SAROJO dengan SENIKIN, sedangkan Penggugat telah dapat bagian warisan dari Alm. WONG SAROJO dengan SENIKIN yaitu tanah rumah yang dihuni oleh Penggugat tersebut serta telah membagi sebagian tanah warisan tersebut kepada eluahanak Penggugat.

Bahwa disebut dalam gugatan Penggugat pada poin 4 (empat) posita, "pembagian atas harta peninggalan Alm. WONG SAROJO dengan SENIKIN tersebut di atas sesuai dengan batas-batas yang tertera pada poin nomor 2 (dua) Posita Penggugat sebagai bagian masing-masing para ahli waris" terhadap poin ke 4 (empat) posita Penggugat menjelaskan bahwa telah dibagi-bagi harta warisan dari WONG SAROJO suam dari SENIKIN kepada anak-anaknya. Untuk membuktikan benar atau tidaknya warisan atau harta peninggalan WONG SAROJO dan SENIKIN haruslah dibuktikan terlebih dahulu apa-apa saja harta waris yang ditinggalkan oleh WONG SAROJO dan SENIKIN lalu terhadap pembagian seperti yang disampaikan oleh Penggugat pada poin 4

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) Posita Penggugat apakah sudah benara atau tidak, karena jelas Penggugat saat ini telah menguasai tanah rumah yang dihuninya sekarang sertamenggarap sawah peninggalan WONG SAROJO termasuk sebidang tanah kebun, yang kesemuanya tersebut warisan yang ditinggalkan oleh WONG SAROJO dan SENIKIN. Selain itu dapat kami jelaskan bahwa sawah yang digarap Penggugat dimaksud di atas, sesuai dengan surat amanat tanggal 2 Januari 1952 yang dipegang oleh Penggugat tersebut, mengamanatkan sebidang sawah untuk diberikan kepada SUKINAH (kakak kandung dari Penggugat), tetapi sawah tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat. Karena hal tersebut hasil warisan dari SUKINAH yaitu BAMBANG SAMUDRO meminta kepada Penggugat untuk memperlihatkan surat amanat yang asli agar dapat dilihat bersama oleh ahli waris SUKINAH tetapi Penggugat menolak memperlihatkan sehingga BAMBANG SAMUDRO mengajukan permohonan kepada Pemerintah Kelurahan Taba Anyar untuk dime-diasikan tetapi tidak tercapai kesepakatan karena Penggugat tidak hadir setelah diundang oleh Kelurahan Taba Anyar, hingga sampai saat ini hal tersebut masih dipemulasakan oleh para ahli waris SUKINA. Maka dari itu kami menilai sangat jelas yang dimaksud oleh Penggugat oleh kesengketadalam perkara adalah obyek waris dan/atau sengketa waris WONG SAROJO dengan SENIKIN.

Bahwa terhadap permasalahan ini telah diupayakan oleh Pemerintah Kelurahan Taba Anyar tanggal 14 Oktober 2015 pihak Kelurahan telah mencoba untuk menyelesaikan secara musyawarah kekelua-rgaan terhadap Penggugat dengan Tergugat I tetapi tidak tercapai perdamaian, dan telah pula dibuat BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYELESAIAN PERMASALAHAN HAK WARIS ANTARA MARSILA (PENGGUGAT) DENGAN MISWATIN YAIK (TERGUGAT I) (terlampir). Hal ini juga membuktikan bahwa sudah jelas permasalahan Penggugat dengan Tergugat I

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo adalah permasalahan waris  
dan/atau sengketa waris peninggalan WONG SAROJO dengan SENIKIN.

Bahwa berdasarkan kewenangan absolut Pengadilan Agama  
sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989  
Tentang Peradilan Agama, selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 Huruf (b)  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,  
maka seharusnya Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Agama  
Lebong. Karena  
itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima pada putusan sela.

Menimbang, bahwa  
terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 18 Januari  
2023 telah menanggapi sebagai berikut:

## MENGENAI EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh  
Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi dan  
Jawabannya khususnya dalam hal eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili,  
kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat jelas dan  
terang telah menerangkan adanya **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** yang  
dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan cara mengusai objek perkara a  
quo secara tidak sah dan tanpahak. Dalam hal ini seperti yang  
disampaikan dalam gugatan Penggugat yang disebut sebagai objek perkara a quo  
yang sah berdasarkan batas-batas yang tertera dalam Surat Amanat tertanggal 2  
Januari 1954;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menegaskan bahwa **"Tiap perbuatan  
yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,  
mewajibkan orang yang**

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



**menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian  
tersebut”;**

- Bahwa alasan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang mendalilkan tentang Kompetensi Absolut dalam perkara ini adalah hanya alasan-alasan yang dipakai oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindar dari tanggung jawabnya, dimanapun itu diketahui bahwa gugatan ini berlandaskan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengawalidengancaramengusai objek perkara a quo secara tidak sah dan tanpapak;

Bahwa berdasarkan hal diatas, maka tidak tepat jika Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan bawasannya Pengadilan Negeri Tubeitidak berwenang mengadili perkara a quo. Sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Tubei berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara A quo. Oleh karenanya, alasan Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Tubei adalah TELAH TEPAT (REDELJUK).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan dupliknya tertanggal 25 Januari 2023;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk meningkatkan putusan, segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Taba Anyar dengan ukuran lebar depan 9,5 M<sup>2</sup> (sembilan koma lima meter persegi) dan ukuran panjang samping 20 M<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) sejak tahun 1967

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampaidengsaatini yang menurutPenggugatnahtersebutadalahmiliknya dan selainituTergugat I juga menyewakanbangunanrumah yang berada di atastanahtersebutkepadaTergugat II tanpa seizin Penggugatselakupemiliknya, oleh karenaituPenggugatselakupemilikdaritanahterbikutbangunanrumahtersebut, mengalamikerugiankarenaatidakdapatmenggunakan dan memanfaatkananahtersebutbangunanrumahtersebut;

Menimbang, bahwaeksepsiTergugat I dan Tergugat II pada pokoknyamengenaikewenanganmengadili yang menyatakanbahwaapa yang menjadiobjekgugatanPenggugatmerupakankewenangandariPeradilan Agama dalamhaliniPengadilan Agama LebongbukankewenanganPeradilanUmum yang mana gugatandidaftarkan di Pengadilan Negeri Tubei, karenamenurutTergugat I dan Tergugat II, tanah dan bangunanrumah yang menjadiobjekgugatanPenggugatmerupakanhartapeninggalandari (Alm) Wong SarojodenganSenikin, yang mana Penggugat dan orang tuaTergugat I merupakananak-anak (ahliwaris) dari (Alm) Wong SarojodenganSenikin, sehinggajelasobjekgugatanPenggugatadalahhartawarisan, karenaituseharusnyaPenggugatdaftarkangugatannya di Pengadilan Agama Lebong ;

Menimbang, bahwaterhadapeksepsitersebutPenggugatmengajukantanggapandalamrepliknya yang pada pokoknyamenyatakanbahwa yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutusperkaraa quoadalahPengadilan Negeri Tubei, sebagaimanagugatanPenggugattersebutdidaftarkan;

Menimbang, bahwaterhadapreplikPenggugattersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukantanggapandalamdupliknya yang pada pokoknyamenyatakanbahwa yang berwenangmemeriksa, mengadili dan memutusperkaraa quoadalahPeradilan Agama dalamhaliniPengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa oleh karenaeksepsiTergugat I dan Tergugat II mengenaikewenanganmengadili (kompetensiabsolut) makaberdasarkanPasal 149 ayat (2) dan Pasal 162 *RechtreglementVoor De Buitengewesten* (RBg) Majelis Hakim akanmempertimbangkanterlebihdahulu eksepsimengenaikompetensiabsoluttersebut;

Halaman12dari17 PutusanPerdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut karena menganggap bahwa yang menjadi objek gugatan perkara *quo* adalah hartawaris dari (Alm) Wong Sarjo dengan Senikin, yang mana hartawaris tersebut dibagikan kepada anak-anaknya (ahli waris) termasuk Penggugat dan orang tuanya Tergugat I yaitu (Alm) Sabardan, yang mana Tergugat I memiliki hak atas hartawaris tersebut, sehingga mengenai persoalan tersebut bukan menjadi kewenangan Peradilan Umum, tetapi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terdapat eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah persengketaan perdata yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II merupakan bidang perkara yang penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Peradilan Agama atau sengketa tersebut masuk sebagai sengketa perdata yang penyelesaiannya menjadi kewenangan dari Peradilan Umum, maka Majelis Hakim lebih dahulu akan menguraikan tentang sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dan juga Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun bidang perkara yang menjadi kewenangan dari Peradilan Agama, telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

*"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. perkawinan;*
- b. waris;*
- c. wasiat;*
- d. hibah;*

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomisya'iah.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut untuk huruf b menjelaskan sebagai berikut:

*"Yang dimaksud dengan 'waris' adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris."*

Menimbang, bahwa selanjutnya sengketa atau perkara yang menjadikan kewenangan dari Peradilan Umum menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata;

Menimbang, bahwa salah satu perkara perdata yang menjadikan kewenangan Peradilan Umum adalah perkara gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana dari dasargugatan tersebut, yang harus diuji dan diperiksa oleh Majelis Hakim adalah:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya kerugian;
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dihubungkandengan perkara a quo, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tuban didasarkan alil dan alasan bahwa Tergugat I dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai sebidang tanah dan menyewakan bangunan rumah yang ada di atasnya kepada Tergugat II, yang mana menurut Penggugat tanah dan bangunan rumah di

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnyatersebutadalahmiliknya,

sehinggaPenggugatmengalamikerugianatasperbuatan yang dilakukanTergugat I;

Menimbang, bahwaadapunPenggugat yang dalampositagugatannyaadamenuraikanbahwatanah dan bangunanrumah di atasnya yang menjadiobjekgugatanmerupakanhartapeninggalandari (Alm) Wong Sarjo dan Senikin dan Senikintelahmembuatpesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 menyerahkanrumahkepadaSukina yang terletak di DesaTabaAnyar Panjang dan mendalilkandalampositanomor 4 poin 6

bahwaberdasarkanpesansuratamanattertanggal 2 Januari 1954 (sebelah mudik rumahMarsila) yang sekarangmenjadiRumah ObyekSengketa merupakanbagianmilikpenggugat;

Menimbang, bahwaberdasarkanpositapenggugattersebutpenggugatmendalilkanbahwaobjektersebut merupakanmilikpenggugatberdasarkansebuahsuratAmanat yang dibuat oleh Senikin dan Majelis Hakim memandangbahwapositagugatanPenggugattersebutmempersoalkantentangpewarisan dariObjekSengketa, baikitumengenaipenentuansiapa yang menjadiahliwaris, penentuanmengenaiahartapeninggalan, penentuanbagian masing-masing ahliwarismaupunpelaksanaanpembagianhartapeninggalandari (Alm) Wong Sarjo dan (Alm) Senikin, sehinggamenurutMajelis Hakim terdapsengketakepemilikanterhadapobjeksengketa(VidePosita no. 2) yang merupakanhartapeninggalandari (Alm) Wong Sarjo dan (Alm) SenikinantaraPenggugatdenganTergugat I;

Menimbang, bahwaberdasarkanketentuanPasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*Wasiatkepadaahliwarisbertakubiladisetujui oleh semuaahliwaris*". Dalamperkaraa quopenggugatmendalilkan Surat Amanat yang dibuat oleh (Alm) Senikinmenjadisurat alas hakperolehanObjeksengketa.. yang menuruthematMajelis Hakim PenggugatmengartikansurattersebutsebagaisuratWasiatdariPewaris ((Alm) Wong Sarjo dan (Alm) Senikin)kepadapenggugatselaku salah satuahliwaris;

Menimbang, bahwadalameksepsinyaPara TergugatmendalilkanbahwasuratAmanattersebuttidakadasebelumnya dan

Halaman15dari17 PutusanPerdata Gugatan Nomor8/Pdt.G/2022/PN Tub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa merupakan Warisan yang merupakan Milik Orang tua dari Tergugat I yaitu (Alm) SABARDAN yang merupakan salah satu Ahli waris dari (Alm) Wong Sarjo dan (Alm) Senikin;

Menimbang, berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa:

*"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan."*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut di atas dan dasargugatan dari Penggugat adalah mengenai sengketa waris terhadap suatu objek waris (Vide Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), maka penyelesaian perkara *quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Tubei menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat di hukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 *Recht reglement Voor De Buitengewesten* (RBg) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tubei tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei, pada hari Jumat, tanggal 27 Januari 2023, oleh kami,  
*Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakhrudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Hezkiel Siboro, S.H. dan Adella Sera Girsang, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, dengan dihadiri oleh Yuris Prawiratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tubei pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hendro Hezkiel Siboro, S.H.

Fakhrudin, S.H., M.H.

Adella Sera Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuris Prawiratama, S.H.

## Perincian biaya :

1. ATK.....	:	Rp50.000,00;
2. PNPB.....	:	Rp60.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp625.000,00;
4. Materai.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp745.000,00;

( Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah )

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2022/PN Tub